



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2015/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Latang bin Dahlang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salu Leang, RT.004 RW. 004, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Warna binti Lahalede, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Salu Leang RT.004 RW. 004, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 10 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 157/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 10 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pen. No.157/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 10 Hal.



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 1980 di Ongkoe, Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Juhari karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Masse, saksi nikahnya masing-masing bernama Mader dan Jufri dengan maskawinnya berupa uang sebesar 11 ringgit;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan perjalanan haji;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Latang bin Dahlang) dengan pemohon II (Warna binti Lahalede) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Ongkoe, Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Latang bin Dahlang) dengan Nomor 7317023112560026 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 18 Desember 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Warna) Nomor 7317041075800018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 19 Desember 2012, bermaterai

Pen. No 157/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 3 dari 10 Hal.



cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317022910130001, tanggal 5 November 2015, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Kamaruddin bin Abd. Rauf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Leang, RT.004 RW. 004, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal denga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga namun tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui tempat pernikahannya adalah di Ongkoe Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Juhari karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu, sedangkan yang menikahnya adalah imam setempat bernama Masse karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama Mader dan Jufri dengan maskawin uang sebanyak 11 ringgit;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum bercerai dan selalu harmonis dalam keluarganya dan telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan tujuan sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan haji
2. Fatimah binti Rusdi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salu Leang, RT.004 RW. 004, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal denga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga tapi tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui tempat pernikahannya adalah di Ongkoe Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Juhari karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu, sedangkan yang menikahnya adalah imam setempat bernama Masse karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahnya;

Pen. No 157/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama Mader dan Jufri dengan maskawin uang sebanyak 11 ringgit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum bercerai dan selalu harmonis dalam keluarganya dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan tujuan sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan haji

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Ongkoe, Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu dan yang meikahkan adalah imam setempat bernama Masse karena mendapat penyerahan dari wali nikah dan saksi nikahnya adalah Mader dan Jufri, dan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena



kelalaian, dan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah dengan tujuan untuk sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah dalam satu keluarga dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Ongkoe, Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng, telah sesuai dengan

Pen. No 157/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 7 dari 10 Hal.



syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus administrasi pelaksanaan ibadah haji, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Latang bin Dahlang) dengan Pemohon II (Warna binti Lahalede) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Ongkoe, Desa Salotungo, Kecamatan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng;



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	

Untuk salinan
Panitera,

Pen. No 157/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 9 dari 10 Hal.

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.



5.000,-

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)